

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kebijakan Afirmasi (*Affirmative Action*)

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) merupakan suatu kebijakan yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini mengalami ketertinggalan atau keterbatasan akses dalam berbagai bidang kehidupan. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap adanya ketimpangan sosial yang bersifat struktural dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam perkembangannya, *affirmative action* digunakan oleh berbagai negara sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya kesetaraan yang lebih nyata, khususnya bagi kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Secara konseptual, *affirmative action* didasarkan pada pemahaman bahwa persamaan hak secara formal tidak selalu menghasilkan persamaan kesempatan secara nyata. Meskipun seluruh warga negara memiliki hak yang sama menurut hukum, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang menyebabkan sebagian kelompok tidak dapat menikmati hak-haknya secara optimal. Oleh karena itu, negara dapat

mengambil tindakan khusus yang bersifat sementara untuk mengatasi ketimpangan tersebut hingga tercapai kondisi yang lebih setara.³⁴

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan bagi kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi, termasuk perempuan dalam bidang politik. Dalam konteks demokrasi modern, kebijakan afirmasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlakuan khusus, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama.³⁵

Di Indonesia, kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif diatur melalui ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya menekankan pada persamaan formal, tetapi juga pada hasil yang setara.³⁶

Kebijakan afirmasi bagi perempuan memiliki dasar yang kuat mengingat selama bertahun-tahun dunia politik didominasi oleh laki-laki. Dominasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan

³⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 212

³⁵ Khofifah Indar Parawansa, "Affirmative Action dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Jurnal Perempuan*, No. 58, Tahun 2008, h. 46.

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 212.

individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis dalam kehidupan publik. Akibatnya, perempuan sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan politik, sumber daya ekonomi, jaringan politik, serta kesempatan untuk menduduki jabatan publik. Dalam situasi demikian, kebijakan afirmasi diperlukan sebagai langkah korektif untuk memperkecil kesenjangan yang telah berlangsung secara sistematis.³⁷

Affirmative action tidak semata-mata bertujuan meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, tetapi juga bertujuan menciptakan representasi yang lebih substantif. Kehadiran perempuan dalam lembaga perwakilan diharapkan dapat menghadirkan perspektif yang berbeda dalam proses penyusunan kebijakan publik, terutama terkait isu-isu yang menyangkut perempuan, anak, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, kebijakan afirmasi tidak hanya menguntungkan perempuan sebagai kelompok tertentu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh negara.

³⁷ Khofifah Indar Parawansa, "Affirmative Action dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Jurnal Perempuan*, No. 58 Tahun 2008, h. 46.

Dalam konteks demokrasi modern, *affirmative action* dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan politik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penjaga netralitas hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi sebagian warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama. Oleh karena itu, *affirmative action* dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.³⁸

B. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menjamin adanya persamaan hak, kewajiban, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Dalam konteks ini, kesetaraan gender tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup kesetaraan substantif dalam akses dan hasil.

Ketimpangan gender di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor budaya, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan interpretasi keagamaan yang bias gender. Oleh karena itu, upaya mewujudkan

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 262–264.

kesetaraan gender memerlukan pendekatan struktural, termasuk melalui kebijakan negara.³⁹

Dari perspektif Islam, kesetaraan gender tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah SWT dan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar seseorang, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Nasaruddin Umar menekankan bahwa dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai khalifah di muka bumi. Perbedaan biologis tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi partisipasi perempuan dalam ranah publik, termasuk politik.⁴⁰

Dalam konteks hukum nasional, prinsip kesetaraan gender juga ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 45.

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 67–75.

komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dalam perspektif pembangunan nasional, kesetaraan gender menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu negara. Negara yang berhasil memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Sebaliknya, ketidaksetaraan gender dapat menghambat proses pembangunan karena sebagian potensi masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam bidang politik, kesetaraan gender berkaitan dengan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi tersebut meliputi hak untuk memilih, dipilih, bergabung dalam partai politik, menduduki jabatan publik, serta terlibat dalam perumusan kebijakan negara. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik sangat penting karena perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan pengalaman sosial yang berbeda dengan laki-laki. Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik

merupakan salah satu syarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang representatif.⁴¹

Meskipun secara normatif perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi politik perempuan. Hambatan tersebut antara lain budaya patriarki, stereotip gender, rendahnya akses terhadap sumber daya politik, keterbatasan dukungan partai politik, serta beban ganda yang harus dijalankan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perempuan sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki dalam kompetisi politik.

Dalam konteks Indonesia, upaya mewujudkan kesetaraan gender dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik. Salah satu bentuknya adalah penerapan kebijakan afirmatif berupa kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya hambatan struktural yang dihadapi perempuan dan berupaya mengatasinya

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 12–15.

melalui mekanisme hukum yang mendukung terciptanya kesetaraan kesempatan.

C. Teori *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu *fiqh* yang membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta berbagai kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau mengelola suatu urusan. Sementara itu, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat. Dengan demikian, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴²

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas persoalan ketatanegaraan, khususnya mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara. Kajian *Siyasah Dusturiyah* menempatkan keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4–6.

sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, *Siyasah Dusturiyah* digunakan untuk melihat kedudukan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, khususnya dalam pemilihan umum dan lembaga legislatif. Prinsip kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi penting karena keduanya merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Perspektif *mubadalah* menekankan hubungan yang bersifat kesalingan dan kemitraan, sehingga hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, tetapi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.⁴³

Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memahami kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai upaya menciptakan kesempatan politik yang lebih adil. Kebijakan kuota 30% perempuan tidak hanya dipandang sebagai perlakuan khusus, tetapi sebagai langkah untuk mengatasi ketimpangan keterwakilan yang terjadi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dapat dipandang sebagai bagian dari upaya

mewujudkan kemaslahatan dan representasi masyarakat yang lebih seimbang.

Dalam penelitian ini, kajian Siyasah Dusturiyah dibatasi pada prinsip-prinsip yang berkaitan langsung dengan keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), musyawarah (asy-syura), dan kemaslahatan (al-maslahah) dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian tidak membahas seluruh cabang Fiqh Siyasah, melainkan hanya aspek ketatanegaraan yang berkaitan dengan hak politik dan keterwakilan perempuan.

1. Prinsip Al-'Adalah (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip paling mendasar dalam *siyasah dusturiyah*. Seluruh kebijakan pemerintahan harus diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Islam memandang keadilan sebagai perintah Allah SWT yang wajib ditegakkan oleh setiap pemimpin.⁴⁴

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 112.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Dalam perspektif *siyasah*, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan (*formal equality*), tetapi juga keadilan substantif, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, apabila terdapat kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan akibat faktor sosial dan budaya, maka negara diperbolehkan mengambil kebijakan khusus guna menghilangkan ketidakadilan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan kuota 30% perempuan dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif agar perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan politik.⁴⁵

Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam penyelenggaraan negara. Keadilan merupakan fondasi utama yang harus menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Tanpa adanya keadilan, tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban sosial tidak akan tercapai. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 67.

kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi.

2. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip *al-musawah* merupakan prinsip persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Allah SWT dan hukum. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, kedudukan sosial, ataupun keturunan, melainkan oleh ketakwaan⁴⁶.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

Prinsip ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Perbedaan biologis bukanlah alasan untuk menghilangkan hak politik seseorang. Oleh sebab itu, selama memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, perempuan berhak menjadi anggota legislatif maupun menduduki jabatan publik lainnya.⁴⁷

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 58.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 6112.

Dalam perspektif *fiqh siyasah* kontemporer, prinsip persamaan ini menjadi dasar legitimasi terhadap keterlibatan perempuan dalam proses politik modern, termasuk sebagai calon anggota legislatif.

3. Prinsip Asy-Syura (Musyawarah)

Syura merupakan prinsip pemerintahan Islam yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan publik. Islam mengajarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama.⁴⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

"...sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka..."

Prinsip syura mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam proses penyelenggaraan negara.

Dalam sistem demokrasi modern, prinsip ini diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai sarana memilih wakil rakyat.

Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif merupakan

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 145.

bagian dari pelaksanaan prinsip syura karena memperluas representasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan negara.⁴⁹

Dengan demikian, semakin beragam representasi dalam lembaga legislatif, termasuk keterwakilan perempuan, maka semakin mencerminkan semangat musyawarah yang diajarkan Islam.

4. Prinsip Al-Maslahah

Maslahah merupakan tujuan utama setiap kebijakan dalam *fiqh siyasah*. Semua tindakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi masyarakat.

Kaidah *fiqh* menyebutkan:

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Menurut Imam al-Syatibi, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu,

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1997), h. 43.

kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kelompok yang kurang terwakili merupakan bentuk implementasi prinsip masalah.⁵⁰

Dalam penelitian ini, kebijakan afirmasi perempuan dapat dipandang sebagai kebijakan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan melalui peningkatan kualitas representasi politik sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih responsif terhadap kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam konteks ini, kebijakan afirmasi bagi perempuan dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad politik modern yang bertujuan menghilangkan ketimpangan representasi dan memperluas partisipasi politik masyarakat.⁵¹

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Kehadiran perempuan dalam proses legislasi memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, *affirmative*

⁵⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 9–15.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 76–80.

action bagi perempuan dapat dianggap sejalan dengan tujuan syariat selama diarahkan pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umum.⁵²

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, kepemimpinan dalam Islam bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia secara adil. Prinsip keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesetaraan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan publik.⁵³

Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan kekuasaan dalam Islam adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memiliki kemampuan dan kompetensi berhak berpartisipasi dalam urusan publik selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum.⁵⁴

D. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan suatu paham yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusionalisme tidak hanya menekankan keberadaan konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis,

⁵² Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 23–25.

⁵³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 5.

⁵⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2006, h. 15.

tetapi juga menuntut agar seluruh tindakan penyelenggara negara tunduk dan dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian, konstitusionalisme berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara.⁵⁵

Secara historis, gagasan konstitusionalisme berkembang sebagai respons terhadap praktik pemerintahan absolut yang menempatkan kekuasaan negara di atas hukum. Dalam negara konstitusional, kekuasaan tidak lagi bersifat tanpa batas, melainkan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam konstitusi. Oleh sebab itu, konstitusionalisme memiliki hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi. Negara hukum menuntut bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, sedangkan demokrasi menghendaki adanya jaminan terhadap hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan.⁵⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme merupakan sistem yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara melalui konstitusi demi menjamin kebebasan dan hak-hak warga negara. Dalam konteks tersebut, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 119.

⁵⁶ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 24.

lembaga negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh negara harus memiliki legitimasi konstitusional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar.⁵⁷

Dalam negara demokrasi modern, salah satu fungsi penting konstitusionalisme adalah menjamin prinsip persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*) bagi seluruh warga negara. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial lainnya. Persamaan tersebut merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan inklusif.

Di Indonesia, prinsip konstitusionalisme tercermin dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 27 ayat (1)

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 198.

UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan konstitusional terhadap prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).⁵⁸

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan karena hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara.

Dalam konteks keterwakilan perempuan, konstitusionalisme tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, negara

⁵⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), h. 138.

dapat mengambil langkah-langkah khusus yang bertujuan menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu dalam memperoleh kesempatan yang setara. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi penerapan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) di Indonesia.⁵⁹

Keberadaan Pasal 28H ayat (2) menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya menganut konsep kesetaraan formal (*formal equality*), tetapi juga mengakui pentingnya kesetaraan substantif (*substantive equality*). Kesetaraan formal hanya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa memperhatikan kondisi sosial yang berbeda. Sebaliknya, kesetaraan substantif menghendaki adanya tindakan tertentu untuk mengatasi ketimpangan yang telah berlangsung secara struktural sehingga setiap orang benar-benar memiliki kesempatan yang sama. Dalam konteks ini, kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dapat dipandang

⁵⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 210–214.

sebagai bentuk implementasi kesetaraan substantif yang bertujuan memperbaiki ketimpangan representasi politik perempuan.⁶⁰

Dari perspektif konstitusionalisme, kebijakan afirmasi perempuan bukanlah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Negara diberi kewenangan untuk melakukan tindakan khusus guna menghilangkan hambatan yang selama ini menyebabkan perempuan kurang terwakili dalam lembaga politik. Dengan demikian, kebijakan afirmasi memiliki legitimasi konstitusional sepanjang ditujukan untuk mencapai tujuan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara.⁶¹

Dalam penelitian ini, teori konstitusionalisme digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia, khususnya prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan keadilan substantif. Melalui teori ini dapat diketahui sejauh mana kebijakan kuota keterwakilan perempuan memperoleh

⁶⁰Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawal Demokrasi: Pemilu dan Keadilan Substantif* (Jakarta: Perludem, 2012), h. 89–91.

⁶¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 123–125.

legitimasi konstitusional sebagai upaya mewujudkan prinsip kesetaraan gender dalam sistem demokrasi Indonesia.

